

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian mengenai analisis efektifitas dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Palembang yang telah disajikan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Pengelolaan dan pemungutan pajak hotel di kota Palembang periode tahun 2011-2015 dikategorikan sangat efektif atau diatas 100% realisasi penerimaannya, kecuali pada tahun 2012, tingkat evektivitas pajak hotel sebesar 99,25% atau dalam kategori cukup efektif.
2. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang dari tahun 2011-2015 dalam kategori sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak hotel selama 5 tahun hanya 4,32%-7,07% . hal ini menggambarkan bahwa pemerintah kota Palembang tidak mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah berada pada kriteria sangat kurang sampai dengan tahun 2015.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan serta simpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat berguna bagi dinas pendapatan daerah Kota Palembang yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak dispenda untuk lebih meningkatkan efektifitas penerimaan pajak hotel dengan cara mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 6 tahun 2010 Tentang Pajak Hotel secara berkala agar efektifitas penerimaan pajak hotel semakin tinggi.
2. Sebaiknya Pemerintah Kota Palembang terutama pihak Pengelolaan Pajak Daerah dan pihak dispenda meningkatkan penerimaan pajak hotel, dan pihak pengelolaan Pajak Daerah Dan pihak dispenda sebaiknya menerapkan sanksi untuk wajib paja yang terlambat atau tidak membayar pajak hotel agar kontribusi pajak hotel terhadap PAD semakin besar.